



P U T U S A N

Nomor 150/Pid.Sus/2016/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa: -----

- I. Nama : MUHAMMAD JAMRI SAMAD Bin SAMAD; -----
Tempat lahir : Bulukumba; -----
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/ 05 April 1963; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Agama : Islam; -----
Tempat tinggal : Jalan KH. MUH. RAMLI Kelurahan Bentenge
Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba; -----
Pekerjaan : PNS; -----
- II. Nama : ASHARI KAHRIR, S.Sos.M.Pd., Bin KAHIR
KAHAR; -----
Tempat lahir : Bulukumba; -----
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/ 6 Nopember 1970; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Agama : Islam; -----
Tempat tinggal : Jalan Melati Kelurahan Caile Kecamatan Ujung
Bulu Kabupaten Bulukumba ; -----
Pekerjaan : PNS; -----
- III. Nama : SAPRIADI Alias BAMBANG Bin MUH. JAMRI
SAMAD; -----
Tempat lahir : Bulukumba; -----
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 02 Agustus 1989; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Agama : Islam; -----
Tempat tinggal : Jalan KH. MUH. RAMLI Nomor 19 Kelurahan
Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten
Bulukumba; -----

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2016/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta;-----
IV. Nama : WAHYUDI Alias SIGIT Bin JUHAEFA; -----
Tempat lahir : Bulukumba; -----
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/ 20 Januari 1973; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Agama : Islam;-----
Tempat tinggal : Jalan Bakri, Kelurahan Bentenge Kecamatan
Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba; -----
Pekerjaan : PNS;-----

-----Para Terdakwa ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 01 Juli 2016
sampai dengan tanggal 06 Juli 2016; -----

-----Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat
perintah/penetapan penahanan oleh :-----

1. Penyidik sebagai berikut: -----

- Terdakwa I, II, III sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 01
Agustus 2016; -----
- Terdakwa IV sejak tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 03
Agustus 2016; -----

2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba sebagai berikut: --

- Terdakwa I, II, III sejak tanggal 02 Agustus 2016 sampai dengan
tanggal 10 September 2016; -----
- Terdakwa IV sejak tanggal 04 Agustus 2016 sampai dengan tanggal
12 September 2016; -----

3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2016 sampai
dengan tanggal 26 September 2016; -----

4. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 22 September 2016
sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016; -----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 22
Oktober 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016; -----

-----Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan maju
sendiri dipersidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh
Majelis Hakim; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Telah membaca;-----

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2016/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 22 September 2016, Nomor 150/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Blk tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 150/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Blk. tanggal 22 Nopember 2016; -----
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 22 Nopember 2016, Nomor 150/Pid.Sus/2016/PN.Blk. tentang Penetapan Hari Sidang; -----
4. Berkas perkara Nomor 150/Pid.Sus/2016/PN Blk atas nama para Terdakwa MUHAMMAD JAMRI SAMAD Bin AMAD, dkk beserta seluruh lampirannya;-----

-----Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, para Terdakwa serta memeriksa barang bukti dan surat –surat yang diajukan dalam perkara ini;-----

-----Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD JAMRI SAMAD Bin SAMAD, Terdakwa II. ASHARI KAHRIR, S.Sos., Terdakwa III. SAPRIADI Alias BAMBANG Bin MUH. JAMRI SAMAD, Terdakwa IV. WAHYUDI Alias SIGIT Bin JUHAEFA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa masing-masing berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 5 (lima) paket Kristal bening yang diduga Nerkotika jenis shabu-shabu berat netto seluruhnya 1.4042 gram;-----
 - 1 (satu) timbangan digital; -----
 - 6 (enam) korek gas;-----
 - 3 (tiga) set bong;-----
 - 1 (satu) kaca pireks;-----

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2016/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gulungan aluminium foil; -----
- 2 (dua) boks plastic bening; -----
- 4 (empat) pipet sendok shabu; -----
- 6 (enam) unit HP; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

- Uang tunai Rp980.000,- (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah); -----

Dirampas untuk Negara; -----

4. Membebani Terdakkkwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah); -----

-----Telah mendengar permohonan para Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya para Terdakwa memohon diberikan keringanan hukuman karena para Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta para Terdakwa masih mempunyai tanggungan berupa isteri dan anak-anak; -----

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM-62/R.4.22/Euh.2/09/2016 tanggal 21 September 2016, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Kesatu: -----

-----Bahwa Ia Terdakwa I. MUHAMMAD JAMRI SAMAD Bin SAMAD, Terdakwa II. ASHARI KAHRIR, S.Sos., Terdakwa III. SAPRIADI Alias BAMBANG Bin MUH. JAMRI SAMAD, Terdakwa IV. WAHYUDI Alias SIGIT Bin JUHAEFA dan lelaki ADI (DPO), pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2016 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2016 bertempat di Jalan KH. Agus Salim, Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Percobaan atau Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2016/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika petugas Kepolisian Resort Bulukumba mendapatkan informasi bahwa adanya aktifitas yang berkaitan dengan pesta Narkoba serta jual beli Narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa sehingga anggota Polres Bulukumba yang dipimpin Kasat Reskrim AKP HENDRIK APRILianto bersama anggotanya yaitu Aipda KAMARUDDIN, Bripka ASHAR.S.Sos, Bripka AGUS SALIM, Brigpol FARDI ARYADI, Brigpol AKMAL MUNIR langsung menuju rumah Lel ERVAN sesampainya di rumah Lel ERVAN dibagi dua tim untuk melakukan pemeriksaan di kamar depan dan dikamar belakang selanjutnya Bripka ASHAR, S.Sos dan Brigpol AKMAL MUNIR langsung melakukan pemeriksaan di kamar depan dan sebagian tim yang lain melakukan pemeriksaan di kamar belakang; -----
- Bahwa untuk pemeriksaan di kamar depan oleh Bripka ASHAR, S.Sos. dan Brigpol AKMAL MUNIR menemukan Lel. ERVAN sedang berdiri dan gugup sehingga Brigpol AKMAL MUNIR langsung melakukan pemeriksaan menemukan 1 (satu) sachet diduga shabu terletak di lantai depan lemari tidak lama kemudian Bripka ASHAR, S.Sos., menemukan 2 (dua) shacet diduga shabu di dalam tempat sampah yang sebelumnya dibuang oleh Lel. ERVAN yang disiram air namun 2 (dua) shacet shabu tersebut masih dalam tempatnya serta ditemukan juga 1 (satu) timbangan digital (skii); -----
- Bahwa tim yang lain melakukan pemeriksaan di kamar belakang terdapat 6 (enam) orang diantaranya ALAMSYAH Alias ACO (DPO), AKMAL Bin AHMAD (DPO), Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV akan tetapi sebelumnya pada saat Anggota Tim Kepolisian melakukan pemeriksaaan di kamar belakang, Terdakwa I dan Terdakwa II sempat mendorong dan menyerobot pintu kamar belakang selanjutnya anggota Tim kepolisian berhasil masuk ke dalam kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) sachet yang diduga shabu-shabu yang terbungkus plastic berwarna bening, 2 (dua) alat siap atau BONG yang terbuat masing-masing dari botol Aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet berwarna putih dan botol kecil yang berwarna bening yang pada tutupnya terdapat 1 (satu) pipet berwarna putih, 1 (satu)0 kaca pirex, 1 (satu) kemasan plastic berwarna bening yang didalamnya terdapat paket/kemasan plastic kosong, 1 (satu) buah korek gas, 2 (dua) buah kemasan plastic sisa penyimpanan yang diduga shabu-shabu, 2 (dua) sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet plastic. Uang tunai Rp980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), 4 (empat) buah hanphone diatas meja kamar, sedangkan yang

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2016/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di dekat pintu kamar 1 (satu) sachet shabu-shabu yang terbungkus dalam kemasan plastic warna bening;-----

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2452/NNF/VII/2016 pada tanggal 13 Juli 2016 jam 20.30 dan yang bertandatangan I GDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, USMAN, S.Si dan DEDE SETIYARTO.H, ST, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan Surat Polres Bulukumba, Nomor : B/202/VII/2016/Narkoba tanggal 4 Juli 2016 dengan hasil 1 (satu) kotak merek Febian Store berisi 5 (lima) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1.4042 gram dan diberi nomor 6550/2016/NFF, 3 (tiga) set Bong diberi nomor 6551/2016/NFF, 1 (satu) buah botol kaca/pireks diberi nomor 6552/2016/NFF, 4 (empat) sachet plastic bekas pakai diberi nomor 6553/2016/NFF, 5 (lima) potong sachet plastic bekas pakai diberi nomor 6554/2016/NFF, 4 (empat) buah sendpok dari pept plastic dengan nomor 6555/2016/NFF, dengan barang bukti tersebut adalah milik AKMAL Bin AHMAD, ERVAN ISMAIL Alias DENA Bin ISMAIL, SAPRIADI Alias BAMBANG Bin MUH. JUFRI SAMAD, dan ALAMSYAH Alias ACO Bin MUH. ALI DG REWA. Sedangkan 1 (satu) botol plastic berisi urine milik AKMAL Bin AHMAD dengan nomor 6556/2016/NFF, 1 (satu) botol plastic berisi urine milik ERVAN ISMAIL Alias DENA Bin ISMAIL dengan nomor 6557/2016/NFF, 1 (satu) botol plastic berisi urine milik SAPRIADI Alias BAMBANG Bin MUH. JUFRI SAMAD dengan nomor 6558/2016/NFF, 1 (satu) botol plastic berisi urine milik ALAMSYAH Alias ACO Bin MUH. ALI DG REWA dengan nomor 6559/2016/NFF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa dengan nomor 6550/2016/NFF, 6551/2016/NFF, 6552/2016/NFF, 6553/2016/NFF, 6554/2016/NFF, 6555/2016/NFF, 6556/2016/NFF, 6557/2016/NFF, 6558/2016/NFF, 6559/2016/NFF, seperti tersebut diatas adalah benar positif mengandung Metanfetamina dan terdaftar dalam Daftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ----
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. Lab: 2597/NFF/VII/2016 pada tanggal 5 Agustus 2016 yang bertandatangan I GDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si dan DEDE SETYARTO H., ST, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan Surat dari Polres Bulukumba, Nomor: B/22/VII/2016/Narkoba tanggal 4 Juli 2016 dengan barang bukti 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2016/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik WAHYUDI Alias SIGIT Bin JUHAEFA dengan nomor barang bukti 7012, 2013/2016/NFF, 1 (satu) botol plastic berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik ASHARI Bin KAHRIR KAHAR dengan nomor barang bukti 7014, 7015/2016/NFF, 1 (satu) botol plastic berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik MUHAMMAD JAMRI SAMAD Bin SAMAD dengan nomor barang bukti 7016,7017/2016/NFF dengan catatan barang bukti berupa Kristal bening dan alat narkotika dengan hasil positif Metamfetamina dapat dilihat pada Lab Nomor 2452/NFF/VII/2016 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminologistik disimpulkan bahwa dengan nomor 7012,7013/2016, 7014, 7015/206, 7016,7017/2016 seperti tersebut diatas adalah benar posotof mendandung Metamfetamina dan Terdaftar Dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Atau;-----

Kedua : -----

-----Bahwa Ia Terdakwa I. MUHAMMAD JAMRI SAMAD Bin SAMAD, Terdakwa II. ASHARI KAHRIR, S.Sos., Terdakwa III. SAPRIADI Alias BAMBANG Bin MUH. JAMRI SAMAD, Terdakwa IV. WAHYUDI Alias SIGIT Bin JUHAEFA dan lelaki ADI (DPO), pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2016 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2016 bertempat di Jalan KH. Agus Salim, Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Percobaan atau Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika petugas Kepolisian Resort Bulukumba mendapatkan informasi bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya aktifitas yang berkaitan dengan pesta Narkoba serta jual beli Narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa sehingga anggota Polres Bulukumba yang dipimpin Kasat Reskrim AKP HENDRIK APRILANTO bersama anggotanya yaitu Aipda KAMARUDDIN, Bripka ASHAR.S.Sos, Bripka AGUS SALIM, Brigpol FARDI ARYADI, Brigpol AKMAL MUNIR langsung menuju rumah Lel ERVAN sesampainya di rumah Lel ERVAN dibagi dua tim untuk melakukan pemeriksaan di kamar depan dan dikamar belakang selanjutnya Bripka ASHAR, S.Sos dan Brigpol AKMAL MUNIR langsung melakukan pemeriksaan di kamar depan dan sebagian tim yang lain melakukan pemeriksaan di kamar belakang; -----

- Bahwa untuk pemeriksaan di kamar depan oleh Bripka ASHAR, S.Sos. dan Brigpol AKMAL MUNIR menemukan Lel. ERVAN sedang berdiri dan gugup sehingga Brigpol AKMAL MUNIR langsung melakukan pemeriksaan menemukan 1 (satu) sachet diduga shabu terletak di lantai depan lemari tidak lama kemudian Bripka ASHAR, S.Sos., menemukan 2 (dua) shacet diduga shabu di dalam tempat sampah yang sebelumnya dibuang oleh Lel. ERVAN yang disiram air namun 2 (dua) shacet shabu tersebut masih dalam tempatnya serta ditemukan juga 1 (satu) timbangan digital (skil); -----
- Bahwa tim yang lain melakukan pemeriksaan di kamar belakang terdapat 6 (enam) orang diantaranya ALAMSYAH Alias ACO (DPO), AKMAL Bin AHMAD (DPO), Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV akan tetapi sebelumnya pada saat Anggota Tim Kepolisian melakukan pemeriksaaan di kamar belakang, Terdakwa I dan Terdakwa II sempat mendorong dan menyerobot pintu kamar belakang selanjutnya anggota Tim kepolisian berhasil masuk ke dalam kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) sachet yang diduga shabu-shabu yang terbungkus plastic berwarna bening, 2 (dua) alat siap atau BONG yang terbuat masing-masing dari botol Aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet berwarna putih dan botol kecil yang berwarna bening yang pada tutupnya terdapat 1 (satu) pipet berwarna putih, 1 (satu)0 kaca pirex, 1 (satu) kemasan plastic berwarna bening yang didalamnya terdapat paket/kemasan plastic kosong, 1 (satu) buah korek gas, 2 (dua) buah kemasan plastic sisa penyimpanan yang diduga shabu-shabu, 2 (dua) sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet plastic. Uang tunai Rp980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), 4 (empat) buah hanphone diatas meja kamar, sedangkan yang ditemukan di dekat pintu kamar 1 (satu) sachet shabu-shabu yang terbungkus dalam kemasan plastic warna bening; -----

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2016/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2452/NNF/VII/2016 pada tanggal 13 Juli 2016 jam 20.30 dan yang bertandatangan I GDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, USMAN, S.Si dan DEDE SETIYARTO.H, ST, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan Surat Polres Bulukumba, Nomor : B/202/VII/2016/Narkoba tanggal 4 Juli 2016 dengan hasil 1 (satu) kotak merek Febian Store berisi 5 (lima) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1.4042 gram dan diberi nomor 6550/2016/NFF, 3 (tiga) set Bong diberi nomor 6551/2016/NFF, 1 (satu) buah botol kaca/pireks diberi nomor 6552/2016/NFF, 4 (empat) sachet plastic bekas pakai diberi nomor 6553/2016/NFF, 5 (lima) potong sachet plastic bekas pakai diberi nomor 6554/2016/NFF, 4 (empat) buah sendpok dari pept plastic dengan nomor 6555/2016/NFF, dengan barang bukti tersebut adalah milik AKMAL Bin AHMAD, ERVAN ISMAIL Alias DENA Bin ISMAIL, SAPRIADI Alias BAMBANG Bin MUH. JUFRI SAMAD, dan ALAMSYAH Alias ACO Bin MUH. ALI DG REWA. Sedangkan 1 (satu) botol plastic berisi urine milik AKMAL Bin AHMAD dengan nomor 6556/2016/NFF, 1 (satu) botol plastic berisi urine milik ERVAN ISMAIL Alias DENA Bin ISMAIL dengan nomor 6557/2016/NFF, 1 (satu) botol plastic berisi urine milik SAPRIADI Alias BAMBANG Bin MUH. JUFRI SAMAD dengan nomor 6558/2016/NFF, 1 (satu) botol plastic berisi urine milik ALAMSYAH Alias ACO Bin MUH. ALI DG REWA dengan nomor 6559/2016/NFF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa dengan nomor 6550/2016/NFF, 6551/2016/NFF, 6552/2016/NFF, 6553/2016/NFF, 6554/2016/NFF, 6555/2016/NFF, 6556/2016/NFF, 6557/2016/NFF, 6558/2016/NFF, 6559/2016/NFF, seperti tersebut diatas adalah benar positif mengandung Metanfetamina dan terdaftar dalam Daftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ----
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. Lab: 2597/NFF/VII/2016 pada tanggal 5 Agustus 2016 yang bertandatangan I GDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si dan DEDE SETYARTO H., ST, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan Surat dari Polres Bulukumba, Nomor: B/22/VII/2016/Narkoba tanggal 4 Juli 2016 dengan barang bukti 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dan 1 (satu) spoit

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2016/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi darah milik WAHYUDI Alias SIGIT Bin JUHAEFA dengan nomor barang bukti 7012, 2013/2016/NFF, 1 (satu) botol plastic berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik ASHARI Bin KAHIR KAHAR dengan nomor barang bukti 7014, 7015/2016/NFF, 1 (satu) botol plastic berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik MUHAMMAD JAMRI SAMAD Bin SAMAD dengan nomor barang bukti 7016, 7017/2016/NFF dengan catatan barang bukti berupa Kristal bening dan alat narkotika dengan hasil positif Metamfetamina dapat dilihat pada Lab Nomor 2452/NFF/VII/2016 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminologistik disimpulkan bahwa dengan nomor 7012, 7013/2016, 7014, 7015/2016, 7016, 7017/2016 seperti tersebut diatas adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan Terdaftar Dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Atau;-----
Ketiga:- -----

-----Bahwa Ia Terdakwa I. MUHAMMAD JAMRI SAMAD Bin SAMAD, Terdakwa II. ASHARI KAHIR, S.Sos., Terdakwa III. SAPRIADI Alias BAMBANG Bin MUH. JAMRI SAMAD, Terdakwa IV. WAHYUDI Alias SIGIT Bin JUHAEFA dan lelaki ADI (DPO), pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2016 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2016 bertempat di Jalan KH. Agus Salim, Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Percobaan atau Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika petugas Kepolisian Resort Bulukumba mendapatkan informasi bahwa adanya aktifitas yang berkaitan dengan pesta Narkotika serta jual beli Narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa sehingga anggota Polres



Bulukumba yang dipimpin Kasat Reskrim AKP HENDRIK APRILianto bersama anggotanya yaitu Aipda KAMARUDDIN, Bripka ASHAR.S.Sos, Bripka AGUS SALIM, Brigpol FARDI ARYADI, Brigpol AKMAL MUNIR langsung menuju rumah Lel ERVAN sesampainya di rumah Lel ERVAN dibagi dua tim untuk melakukan pemeriksaan di kamar depan dan dikamar belakang selanjutnya Bripka ASHAR, S.Sos dan Brigpol AKMAL MUNIR langsung melakukan pemeriksaan di kamar depan dan sebagian tim yang lain melakukan pemeriksaan di kamar belakang; -----

- Bahwa untuk pemeriksaan di kamar depan oleh Bripka ASHAR, S.Sos. dan Brigpol AKMAL MUNIR menemukan Lel. ERVAN sedang berdiri dan gugup sehingga Brigpol AKMAL MUNIR langsung melakukan pemeriksaan menemukan 1 (satu) sachet diduga shabu terletak di lantai depan lemari tidak lama kemudian Bripka ASHAR, S.Sos., menemukan 2 (dua) shacet diduga shabu di dalam tempat sampah yang sebelumnya dibuang oleh Lel. ERVAN yang disiram air namun 2 (dua) shacet shabu tersebut masih dalam tempatnya serta ditemukan juga 1 (satu) timbangan digital (skii); -----
- Bahwa tim yang lain melakukan pemeriksaan di kamar belakang terdapat 6 (enam) orang diantaranya ALAMSYAH Alias ACO (DPO), AKMAL Bin AHMAD (DPO), Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV akan tetapi sebelumnya pada saat Anggota Tim Kepolisian melakukan pemeriksaan di kamar belakang, Terdakwa I dan Terdakwa II sempat mendorong dan menyerobot pintu kamar belakang selanjutnya anggota Tim kepolisian berhasil masuk ke dalam kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) sachet yang diduga shabu-shabu yang terbungkus plastic berwarna bening, 2 (dua) alat siap atau BONG yang terbuat masing-masing dari botol Aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet berwarna putih dan botol kecil yang berwarna bening yang pada tutupnya terdapat 1 (satu) pipet berwarna putih, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) kemasan plastic berwarna bening yang didalamnya terdapat paket/kemasan plastic kosong, 1 (satu) buah korek gas, 2 (dua) buah kemasan plastic sisa penyimpanan yang diduga shabu-shabu, 2 (dua) sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet plastic. Uang tunai Rp980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), 4 (empat) buah handphone diatas meja kamar, sedangkan yang ditemukan di dekat pintu kamar 1 (satu) sachet shabu-shabu yang terbungkus dalam kemasan plastic warna bening; -----
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2452/NNF/VI/2016 pada tanggal 13 Juli 2016 jam 20.30 dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertandatangan I GDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, USMAN, S.Si dan DEDE SETIYARTO.H, ST, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan Surat Polres Bulukumba, Nomor : B/202/VI/2016/Narkoba tanggal 4 Juli 2016 dengan hasil 1 (satu) kotak merek Febian Store berisi 5 (lima) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1.4042 gram dan diberi nomor 6550/2016/NFF, 3 (tiga) set Bong diberi nomor 6551/2016/NFF, 1 (satu) buah botol kaca/pireks diberi nomor 6552/2016/NFF, 4 (empat) sachet plastic bekas pakai diberi nomor 6553/2016/NFF, 5 (lima) potong sachet plastic bekas pakai diberi nomor 6554/2016/NFF, 4 (empat) buah sendpok dari pept plastic dengan nomor 6555/2016/NFF, dengan barang bukti tersebut adalah milik AKMAL Bin AHMAD, ERVAN ISMAIL Alias DENA Bin ISMAIL, SAPRIADI Alias BAMBANG Bin MUH. JUFRI SAMAD, dan ALAMSYAH Alias ACO Bin MUH. ALI DG REWA. Sedangkan 1 (satu) botol plastic berisi urine milik AKMAL Bin AHMAD dengan nomor 6556/2016/NFF, 1 (satu) botol plastic berisi urine milik ERVAN ISMAIL Alias DENA Bin ISMAIL dengan nomor 6557/2016/NFF, 1 (satu) botol plastic berisi urine milik SAPRIADI Alias BAMBANG Bin MUH. JUFRI SAMAD dengan nomor 6558/2016/NFF, 1 (satu) botol plastic berisi urine milik ALAMSYAH Alias ACO Bin MUH. ALI DG REWA dengan nomor 6559/2016/NFF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa dengan nomor 6550/2016/NFF, 6551/2016/NFF, 6552/2016/NFF, 6553/2016/NFF, 6554/2016/NFF, 6555/2016/NFF, 6556/2016/NFF, 6557/2016/NFF, 6558/2016/NFF, 6559/2016/NFF, seperti tersebut diatas adalah benar positif mengandung Metanfetamina dan terdaftar dalam Daftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ----

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. Lab: 2597/NFF/VI/2016 pada tanggal 5 Agustus 2016 yang bertandatangan I GDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si dan DEDE SETYARTO H., ST, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan Surat dari Polres Bulukumba, Nomor: B/22/VI/2016/Narkoba tanggal 4 Juli 2016 dengan barang bukti 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik WAHYUDI Alias SIGIT Bin JUHAEFA dengan nomor barang bukti 7012, 2013/2016/NFF, 1 (satu) botol plastic berisi urine dan 1

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2016/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) spoit berisi darah milik ASHARI Bin KAHRIR KAHAR dengan nomor barang bukti 7014, 7015/2016/NFF, 1 (satu) botol plastic berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik MUHAMMAD JAMRI SAMAD Bin SAMAD dengan nomor barang bukti 7016,7017/2016/NFF dengan catatan barang bukti berupa Kristal bening dan alat narkotika dengan hasil positif Metamfetamina dapat dilihat pada Lab Nomor 2452/NFF/VII/2016 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminologistik disimpulkan bahwa dengan nomor 7012,7013/2016, 7014, 7015/206, 7016,7017/2016 seperti tersebut diatas adalah benar posotof mendandung Metamfetamina dan Terdaftar Dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, para Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa la telah mendengar dan mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut, namun para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Saksi KAMARUDDIN, S.Sos., Bin SUTONG: -----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik; -----
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah para Terdakwa ditemukan disuatu tempat dimana ditempat tersebut terdapat perlengkapan-perengkapan untuk pesta narkotika yang tidak Saksi ketahui apakah telah selesai atau sedang digunakan oleh para Terdakwa; -----
- Bahwa didalam kamar para Terdakwa ditemukan alat-alat seperti: serbuk yang diduga shabu, pipet, aluminium foil dan korek api; -----
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2016 sekitar jam 10.00 WITA di dalam kamar dari sebuah rumah milik ERVAN ISMAIL Alias DENA Bin ISMAIL di Jalan KH. Agus Salim Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba berdasarkan informasi dari masyarakat; -----



- Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan pada saat penyitaan barang bukti tapi semua barang bukti itu dikumpulkan diatas meja didalam ruangan tersebut untuk diamankan dan selanjutnya akan diserahkan ke Unit Narkoba;-----
- Bahwa pada saat tim masuk ke dalam kamar, keempat Terdakwa berusaha keluar dari kamar lalu petugas langsung mencegat mereka di depan pintu kamar tersebut; -----
- Bahwa waktu itu Saksi melihat diatas meja ada 1 (satu) sachet shabu dan didepan pintu kamar ada 1 (satu) sachet shabu; -----
- Bahwa pada saat itu para Terdakwa tidak mau mengakui darimana mereka mendapatkan barang-barang tersebut; -----
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan Saksi didampingi oleh Kanit Serse yaitu AKP. HENDRIK, Bripta AGUS SALIM, SH.S.Sos, Brigpol FARDI ARYADI, Brigpol AKMAL MUNIR dan Brigpol ASHAR; ---
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dengar bahwa sudah tidak menjadi rahasia lagi dicurigai ditempat tersebut sering ada pesta shabu;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu ada hubungan apa para Terdakwa dengan ERVAN ISMAIL Alias DENA Bin ISMAIL; -----
- Bahwa dari keempat Terdakwa tidak ada yang menjadi Target Operasi akan tetapi hanya karena informasi dari masyarakat; -----
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukan dipersidangan ditemukan di dalam kamar pada saat penangkapan para Terdakwa; -----
- Bahwa pada waktu itu ada 2 (dua) kamar yang digeledah namun Saksi tidak tahu kamar yang satu;-----
- Bahwa didalam kamar tersebut tidak ada orang lain selain keempat Terdakwa; -----
- Bahwa Saksi juga menyita 6 (enam) unit handphone dari para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan lelaki AGUS SALIM yang menggeledah kamar dimana para Terdakwa berada sedangkan rekan Saksi menggeledah kamar yang satunya; -----
- Bahwa ada uang sebesar Rp980.000,- (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang kami temukan diatas meja bersama barang bukti yang lain juga didalam dompet dan kantong para Terdakwa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keempat Terdakwa wajib dilakukan pemeriksaan laboratorium baik urine, sampel rambut atau darah namun Saksi tidak tahu hasil test laboratoriumnya; -----
- Bahwa pada waktu dikumpulan 3 (tiga) set bong/alat hisap ditemukan berisi air di dalamnya; -----
- Bahwa rumah tempat para Terdakwa ditangkap bukan Apotik atau Balai Pengobatan dan para Terdakwa bukan berprofesi sebagai dokter ataupun pecandu yang membutuhkan pengobatan secara medis oleh dokter; -----
- Bahwa sebelum pergi ke tempat penangkapan kami dikumpulkan oleh Kasat Reskrim namun tidak jelas tujuannya kemana kemudian disampaikan oleh Kasat Reskrim ada informasi seperti itu lalu kami menuju ke tempat kejadian perkara (TKP); -----
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan di rumah ERVAN ISMAIL ada sekitar 10 orang anggota yang ikut; -----
- Bahwa hanya ada 1 (satu) tim yang melakukan penggeledahan; -----
- Bahwa Tim melakukan penggeledahan kepada para Terdakwa sekitar pukul 10.00 WITA; -----
- Bahwa pada waktu kami masuk para Terdakwa semua berada di kamar belakang dan tidak ada yang berada di ruang tamu dan posisi para Terdakwa semuanya berdiri dan karena tertangkap tangan para Terdakwa menjadi panik; -----
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, para Terdakwa tidak melakukan perlawanan; -----
- Bahwa pada ruang tamu tidak dilakukan penggeledahan; -----
- Bahwa Saksi sempat menanyakan barang bukti (shabu) milik siapa akan tetapi tidak ada yang mengaku; -----
- Bahwa barang bukti plastik yang sudah dalam keadaan sobek berada di kamar belakang; -----
- Bahwa di dalam kamar belakang kami temukan ada meja, lemari es/kulkas, matras/tempat tidur dan lemari; -----
- Bahwa didalam lemari es/kulkas ditemykan pipet sedangkan di dalam lemari tidak ditemukan apa-apa; -----
- Bahwa pada saat para Terdakwa ditemukan pintu kamar belakang dalam keadaan setengah tertutup; -----
- Bahwa menurut Terdakwa I MUH. JAMRI SAMAD Bin SAMAD, dia hanya datang ke rumah ERVAN untuk mengambil kunci motor; -----

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2016/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat penangkapan Saksi juga sempat menanyakan darimana asal para Terdakwa akan tetapi tidak ada yang menjawab; -----
- Bahwa pada saat ditemukan kondisi barang bukti berupa sachet ada yang masih berada dalam kemasan dan ada yang berada di luar kemasan; -----
- Bahwa barang bukti berupa sachet plastic berisi shabu ditemukan ada yang di dalam kamar belakang dan ada satu sachet yang berada di depan pintu masuk kamar; -----
- Bahwa ukuran meja di kamar tersebut sama seperti meja lesehan; -----
- Bahwa barang bukti berupa aluminium foil ditemukan berada di dalam kamar; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan didalam kamar ada 6 (enam) orang dimana keadaan dalam kamar berasap rokok, posisi meja ditengah-tengah ruangan dan para Terdakwa dalam keadaan panik;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

2. Saksi AGUS SALIM, SH. Bin ARSYAD; -----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik; -----
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah para Terdakwa ditemukan disuatu tempat dimana ditempat tersebut terdapat perlengkapan-perengkapan untuk pesta narkoba yang tidak Saksi ketahui apakah telah selesai atau sedang digunakan oleh para Terdakwa; -----
- Bahwa didalam kamar para Terdakwa ditemukan alat-alat seperti: serbuk yang diduga shabu, pipet, aluminium foil dan korek api;-----
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2016 sekitar jam 10.00 WITA di dalam kamar dari sebuah rumah milik ERVAN ISMAIL Alias DENA Bin ISMAIL di Jalan KH. Agus Salim Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba berdasarkan informasi dari masyarakat; -----
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan pada saat penyitaan barang bukti tapi semua barang bukti itu dikumpulkan diatas meja didalam ruangan tersebut untuk diamankan dan selanjutnya akan diserahkan ke Unit Narkoba;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tim masuk ke dalam kamar, keempat Terdakwa berusaha keluar dari kamar lalu petugas langsung mencegat mereka di depan pintu kamar tersebut; -----
- Bahwa waktu itu Saksi melihat diatas meja ada 1 (satu) sachet shabu dan didepan pintu kamar ada 1 (satu) sachet shabu; -----
- Bahwa pada saat itu para Terdakwa tidak mau mengakui darimana mereka mendapatkan barang-barang tersebut; -----
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan Saksi didampingi oleh Kanit Serse yaitu AKP. HENDRIK, Bripta KAMARUDDIN, S.Sos, Brigpol FARDI ARYADI, Brigpol AKMAL MUNIR dan Brigpol ASHAR; ---
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dengar bahwa sudah tidak menjadi rahasia lagi dicurigai ditempat tersebut sering ada pesta shabu;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu ada hubungan apa para Terdakwa dengan ERVAN ISMAIL Alias DENA Bin ISMAIL; -----
- Bahwa dari keempat Terdakwa tidak ada yang menjadi Target Operasi akan tetapi hanya karena informasi dari masyarakat; -----
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ditemukan di dalam kamar pada saat penangkapan para Terdakwa; -----
- Bahwa pada waktu itu ada 2 (dua) kamar yang digeledah namun Saksi tidak tahu kamar yang satu;-----
- Bahwa didalam kamar tersebut tidak ada orang lain selain keempat Terdakwa; -----
- Bahwa Saksi juga menyita 6 (enam) unit handphone dari para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan lelaki KAMARUDDIN, S.Sos. yang menggeledah kamar dimana para Terdakwa berada sedangkan rekan Saksi menggeledah kamar yang satunya; -----
- Bahwa ada uang sebesar Rp980.000,- (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang kami temukan diatas meja bersama barang bukti yang lain juga didalam dompet dan kantong para Terdakwa; -----
- Bahwa keempat Terdakwa wajib dilakukan pemeriksaan laboratorium baik urine, sampel rambut atau darah namun Saksi tidak tahu hasil test laboratoriumnya; -----
- Bahwa pada waktu dikumpulan 3 (tiga) set bong/alat hisap ditemukan berisi air di dalamnya; -----

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2016/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



- Bahwa rumah tempat para Terdakwa ditangkap bukan Apotik atau Balai Pengobatan dan para Terdakwa bukan berprofesi sebagai dokter ataupun pecandu yang membutuhkan pengobatan secara medis oleh dokter; -----
- Bahwa sebelum pergi ke tempat penangkapan kami dikumpulkan oleh Kasat Reskrim namun tidak jelas tujuannya kemana kemudian disampaikan oleh Kasat Reskrim ada informasi seperti itu lalu kami menuju ke tempat kejadian perkara (TKP); -----
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan di rumah ERVAN ISMAIL ada sekitar 10 orang anggota yang ikut; -----
- Bahwa hanya ada 1 (satu) tim yang melakukan pengeledahan; -----
- Bahwa Tim melakukan pengeledahan kepada para Terdakwa sekitar pukul 10.00 WITA; -----
- Bahwa pada waktu kami masuk para Terdakwa semua berada di kamar belakang dan tidak ada yang berada di ruang tamu dan posisi para Terdakwa semuanya berdiri dan karena tertangkap tangan para Terdakwa menjadi panik; -----
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan, para Terdakwa tidak melakukan perlawanan; -----
- Bahwa pada ruang tamu tidak dilakukan pengeledahan; -----
- Bahwa Saksi sempat menanyakan barang bukti (shabu) milik siapa akan tetapi tidak ada yang mengaku; -----
- Bahwa barang bukti plastik yang sudah dalam keadaan sobek berada di kamar belakang; -----
- Bahwa di dalam kamar belakang kami temukan ada meja, lemari es/kulkas, matras/tempat tidur dan lemari; -----
- Bahwa didalam lemari es/kulkas ditemykan pipet sedangkan di dalam lemari tidak ditemukan apa-apa; -----
- Bahwa pada saat para Terdakwa ditemukan pintu kamar belakang dalam keadaan setengah tertutup; -----
- Bahwa menurut Terdakwa I MUH. JAMRI SAMAD Bin SAMAD, dia hanya datang ke rumah ERVAN untuk mengambil kunci motor; -----
- Bahwa saat penangkapan Saksi juga sempat menanyakan darimana asal para Terdakwa akan tetapi tidak ada yang menjawab; -----
- Bahwa pada saat ditemukan kondisi barang bukti berupa sachet ada yang masih berada dalam kemasan dan ada yang berada di luar kemasan; -----



- Bahwa barang bukti berupa sachet plastik berisi shabu ditemukan ada yang di dalam kamar belakang dan ada satu sachet yang berada di depan pintu masuk kamar; -----
 - Bahwa ukuran meja di kamar tersebut sama seperti meja lesehan; -----
 - Bahwa barang bukti berupa aluminium foil ditemukan berada di dalam kamar; -----
 - Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan didalam kamar ada 6 (enam) orang dimana keadaan dalam kamar berasap rokok, posisi meja ditengah-tengah ruangan dan para Terdakwa dalam keadaan panik;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

3. Saksi ERVAN ISMAIL Alias DENA Bin ISMAIL;-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik; -----
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan para Terdakwa; ----
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang tidur di dalam kamar depan rumah Saksi bersama isteri dan anak Saksi;-----
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 01 Juli 2016 sekitar jam 10.00 WITA bertempat di rumah Saksi di Jalan KH. Agus Salim Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;-----
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi bangun dan ada penggerebekan oleh polisi;-----
- Bahwa saat itu petugas menggeledah lemari dan menemukan 1 (satu) sachet shabu; -----
- Bahwa Saksi yang menyimpan shabu tersebut di dalam lemari sebanyak satu paket yang beratnya tidak sampai 1 gram; -----
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan oleh polisi, Saksi sedang berada di kamar depan; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan para Terdakwa di kamar belakang Saksi karena waktu itu Saksi sedang tidur; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan para Terdakwa datang ke rumah Saksi dan berapa lama mereka di dalam rumah Saksi; -----
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu penggerebekan antara lain: shabu, korek gas, bong (kaca) dan uang namun Saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat sewaktu digeledah nanti di kantor polisi baru Saksi diperlihatkan; -----

- Bahwa Saksi tidak tahu asal-usul para Terdakwa mendapatkan shabu; -
- Bahwa barang bukti berupa shacet-shacet plastic kecil memang sudah ada di rumah Saksi karena isteri Saksi bekerja di Dinas Kesehatan Bulukumba; -----
- Bahwa pada waktu para Terdakwa datang ke rumah Saksi, pintu kamar Saksi dalam keadaan tertutup; -----
- Bahwa shabu yang Saksi punya berasal dari lelaki ACO; -----
- Bahwa timbangan shabu berada di rumah Saksi karena dibawa oleh penjualnya yang adalah teman Saksi; -----
- Bahwa dari semua Hanphone yang disita oleh polisi ada juga hanphone milik Saksi; -----
- Bahwa Saksi kenal para Terdakwa karena para Terdakwa mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi; -----
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa III. SAPRIADI Alias BAMBANG pernah sama-sama memakai shabu; -----
- Bahwa Saksi pernah menggunakan timbangan yang dibawa oleh teman Saksi tersebut; -----
- Bahwa Saksi membeli shabu dari lelaki ACO sebanyak 1 gram; -----
- Bahwa Saksi sudah sering membeli shabu dari lelaki ACO karena secara kebetulan lelaki ACO bekerja sebagai tukang di rumah Saksi; ---
- Bahwa keempat Terdakwa masuk ke rumah Saksi saat itu dengan seizin Saksi; -----
- Bahwa barang-barang yang ada di dalam kamar belakang rumah Saksi antara lain meja dan lemari es/kulkas kecil; -----
- Bahwa bong yang ditemukan adalah milik Saksi yang sudah lama Saksi simpan di dalam kulkas yaitu tepatnya tiga hari sebelum dilakukannya penangkapan; -----
- Bahwa barang bukti berupa aluminium foil adalah milik Saksi yang sering Saksi gunakan untuk bakar shabu; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana pipet yang diajukan sebagai barang bukti ditemukan; -----
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari perusahaan farmasi untuk menggunakan shabu-shabu; -----
- Bahwa Saksi menggunakan shabu-shabu sejak tahun 1998; -----

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2016/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat barang bukti bong ketika Saksi masuk ke kamar belakang; -----
 - Bahwa kamar belakang ada pintu dan kunci serta dapat ditutup; -----
 - Bahwa Saksi tahu di rumah Saksi ada penggerebekan ketika kamar Saksi didobrak; -----
 - Bahwa ketika Saksi bangun tidur keempat Terdakwa sudah berada di luar kamar; -----
 - Bahwa keempat Terdakwa sering datang ke rumah Saksi karena masih ada hubungan keluarga; -----
 - Bahwa Saksi yang memiliki 3 (tiga) shacet shabu yang Saksi simpan di dalam kamar; -----
 - Bahwa Saksi tidak tahu darimana asal uang Rp980.000,- (Sembilan ratus delapan puluh ribu) yang diajukan sebagai barang bukti; -----
 - Bahwa tidak ada perlawanan dari para Terdakwa ketika para Terdakwa ditangkap; -----
 - Bahwa Terdakwa III. SAPRIADI Alias BAMBANG memang sering datang ke kamar belakang karena ia membantu bekerja di rumah Saksi sebagai tukang; -----
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan para Terdakwa berjauhan akan tetapi bila ditempuh dengan kendaraan hanya 3 (tiga) menit; -----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----
- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum sudah tidak dapat menghadirkan Saksi atas nama **FARDI ARYADI Bin MUH. JUMRI** meskipun telah beberapa kali dipanggil secara sah dan patut, sehingga atas permintaan Penuntut Umum yang disetujui oleh para Terdakwa, maka keterangan Saksi **FARDI ARYADI Bin MUH. JUFRI** yang diberikan dihadapan penyidik dibawa sumpah, dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2016 sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi bersama Aipda KAMARUDDIN, S.Sos, Brigpol ASHAR, Bripta AGUS SALIM dan Brigpol AKMAL MUNIR dan saat itu dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Bulukumba melakukan penggerebekan di rumah Sdr. EVAN ISMAIL Alias DENA Bin ISMAIL yang terketak di Jalan KH. Agus Salim Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba setelah menerima atau mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya aktifitas yang berkaitan dengan pesta narkoba

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2016/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta jual beli narkoba jenis shabu-shabu di rumah kedian Sdr. EVAN ISMAIL Alias DENA Bin ISMAIL tersebut. Dan dari hasil penggeledahan yang kami lakukan yakni ditemukanlah beberapa barang bukti seperti yang telah saya jelaskan diatas pada point nomor 8 (delapan) diatas; -----

- Yang mana pada saat hendak dilakukan penggeledahan pada kamar belakang yang didalam kamar tersebut terdapat 6 (enam) orang diantaranya Sdr. WAHYUDI Alias SIGIT Bin JUHAEFA, Sdr. ALAMSYAH Alias ACO Bin MUH. ALI DG. REWA, Sdr. ASHARI Bin KAHRIR KAHAR, Sdr. MUH. JAMRI SAMAD Bin SAMAD, Sdr. SUPRIADI Alias BAMBANG Bin MUH. JUMRI dan Sdr. AKMAL Bin AHMAD, dan sempat Sdr. MUH. JAMRI SAMAD dan Sdr. ASHARI Bin KAHRIR KAHAR mendorong atau menyerobot pintu kamar sewaktu petugas kepolisian hendak membuka pintu kamar namun petugas berhasil masuk ke dalam kamar, petugas menemukan barang bukti berupa: -----

a. Barang bukti yang ditemukan diatas meja kamar: -----

- 1 (satu) sachet yang diduga shabu-shabu yang terbungkus dalam plastik warna bening; -----
- 2 (dua) buah alat isap atau Bong yang terbuat masing-masing dari botol Aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet berwarna putih dan botol kecil dan botol kecil yang berwarna bening yang pada tutupnya terdapat 1 (satu) pipet berwarna putih; -----
- 1 (satu) kaca pyrex; -----
- 1 (satu) kemasan plastic berwarna bening yang didalamnya terdapat paket/kemasan plastic kosong; -----
- 1 (satu) buah korek gas; -----
- 2 (dua) buah kemasan plastic sisa penyimpanan yang diduga shabu-shabu; -----
- 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari batangan pipet berwarna putih; -----
- Uang tunai Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----
- 4 (empat) buah handphone; -----

b. Sedangkan yang ditemukan dekat pintu kamar yaitu 1 (satu) paket yang diduga shabu-shabu yang terbungkus dalam kemasan plastik berwarna bening; -----

Kemudian sewaktu teman-teman saya yang lain dari satuan Reskrim Polres Bulukumba melakukan penggeledahan di kamar tempat dimana Sdr. EVAN ISMAIL Alias DENA Bin ISMAIL ditemukan, di dalam kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditemukan barang bukti yang diduga shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) paket serta 1 (satu) alat hisap atau Bong serta 1 (satu) buah timbangan; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

-----Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*); -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Terdakwa I. MUH. JAMRI SAMAD Bin SAMAD:-----

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi dan dihadapkan dipersidangan ini karena masalah Narkoba; -----
- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan K.H. Agus Salim Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba tepatnya di rumah lelaki ERVAN; -----
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa datang ke rumah lelaki ERVAN ISMAIL Alias DENA Bin ISMAIL dengan tujuan untuk mengambil kunci motor Terdakwa yang dipakai oleh anak Terdakwa yaitu SUPRIADI (Terdakwa III) dan sekaligus mau membeli shabu-shabu; -----
- Bahwa Terdakwa membeli shabu untuk dipakai sendiri bukan untuk dijual lagi; -----
- Bahwa Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor yang dibonceng oleh Terdakwa II. ASHARI KAHRIR, S.Sos.M.Pd Bin KAHRIR KAHAR; -----
- Bahwa sewaktu tiba di rumah lelaki ERVAN Saksi melihat lelaki ACO Alias AKMAL sedang memakai shabu; -----
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan lelaki ACO Alias AKMAL; -----
- Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada lelaki ACO Alias AKMAL seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa Terdakwa belum membayar shabu yang Terdakwa beli lalu digerebek polisi setelah itu Terdakwa digeledah oleh polisi; -----
- Bahwa setahu Terdakwa, Terdakwa WAHYUDI datang belakangan setelah Terdakwa ; -----
- Bahwa sebelum ditangkap yaitu dua hari sebelumnya Terdakwa memakai shabu yang Terdakwa beli di Makassar; -----

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2016/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa sebenarnya baru berangkat ke tempat kerja tapi motor Terdakwa dipakai anak Terdakwa yaitu Terdakwa III ke rumah lelaki ERVAN ISMAIL sehingga Terdakwa meminta Terdakwa II untuk mengantarkan ke rumah lelaki ERVAN; -----
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Terdakwa II sudah bersepakat untuk membeli shabu dari lelaki ACO untuk dipakai bersama-sama; -----
 - Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa pernah memakai shabu bersama-sama Terdakwa II; -----
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu barang apa saja yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan; -----
 - Bahwa dua hari setelah ditangkap Terdakwa pernah diambil urine dan darah dan hasilnya positif mengandung shabu; -----
 - Bahwa shabu yang Terdakwa beli rencananya akan dipakai pada malam hari; -----
 - Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa berada di kamar belakang; -----
 - Bahwa Terdakwa mengetahui ada barang bukti Bong setelah petugas menggeledah kamar tersebut; -----
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik Bong yang berada dalam kulkas; -----
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu isteri Terdakwa kalau Terdakwa menggunakan shabu; -----
 - Bahwa Terdakwa sudah lima bulan memakai shabu akan tetapi tidak rutin karena Terdakwa membeli shabu kalau ada uang; -----
 - Bahwa handphone Terdakwa yang disita polisi berwarna biru; -----
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah masuk ke kamar belakang rumah lelaki ERVAN nanti baru kejadian penangkapan Terdakwa masuk; -----
- Terdakwa II. ASHARI KAHRIR, S.Sos.M.Pd. Bin KAHRIR KAHAR; -----
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa telah memakai shabu di rumah Terdakwa sendiri lalu Terdakwa datang ke rumah lelaki ERVAN ISMAIL Alias DENA Bin ISMAIL bersama dengan Terdakwa I dan ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan ACO Alias AKMAL dan Terdakwa III. SUPRIADI Alias BAMBANG Bin MUH. JAMRI SAMAD yang sedang memakai narkoba lalu Terdakwa ikut juga memakai shabu dengan mereka; -----
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Terdakwa I sudah bersepakat untuk membeli shabu dari lelaki ACO untuk dipakai bersama-sama; -----
 - Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa pernah memakai shabu bersama-sama Terdakwa I; -----

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2016/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



- Bahwa Terdakwa mengetahui cara menggunakan shabu dari tetangga dan anak-anak yang sering datang ke rumah Terdakwa; -----
- Bahwa dua hari setelah ditangkap Terdakwa pernah diambil urine dan darah dan hasilnya positif mengandung shabu; -----
- Bahwa pada waktu digeledah ditemukan barang bukti berupa HP, flasdisk dan uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan isteri Terdakwa kalau Terdakwa menggunakan shabu; -----
- Bahwa sewaktu penggeledahan ada uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diamankan dari Terdakwa dan juga handphone Terdakwa berwarna pink; -----

Terdakwa III. SAPRIADI Alias BAMBANG Bin MUH. JUMRI SAMAD: -----

- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumah lelaki ERVAN untuk memakai shabu bersama dengan lelaki ACO Alias AKMAL; -----
- Bahwa Terdakwa I juga datang ke rumah lelaki ERVAN namun belum sempat memakai shabu; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa dan lelaki ACO Alias AKMAL memakai shabu datang Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II; -----
- Bahwa Terdakwa sudah lama memakai shabu dengan lelaki ACO Alias AKMAL sekitar 3 hisapan baru kemudian datang polisi; -----
- Bahwa Terdakwa sudah memakai shabu selama 15 (lima belas) menit baru polisi datang; -----
- Bahwa Terdakwa sudah habis memakai 1 (satu) sachet; -----
- Bahwa Terdakwa memakai bong milik lelaki ACO Alias AKAL yang diletakan didalam lemari es/kulkas; -----
- Bahwa 5 (lima) sachet shabu yang ditemukan di kamar belakang semuanya milik lelaki ACO Alias AKMAL; -----
- Bahwa pada waktu penangkapan ada 7 (tujuh) orang yang ditangkap di tempat tersebut akan tetapi hanya 4 (empat) orang yang ditahan sedangkan 3 (tiga) orang lainnya Terdakwa tidak tahu; -----
- Bahwa dua hari setelah ditangkap Terdakwa pernah diambil urine dan darah dan hasilnya positif mengandung shabu; -----
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal dan menggunakan shabu sejak kelas 6 SD; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan isteri Terdakwa kalau Terdakwa menggunakan shabu; -----
- Bahwa Terdakwa memakai shabu dua kali dalam seminggu; -----

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2016/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari itu juga Terdakwa baru tahu kalau ayah Terdakwa (Terdakwa I) juga datang untuk membeli shabu dari lelaki ACO; -----
- Bahwa setahu Terdakwa harga shabu yang dijual oleh lelaki ACO sebesar Rp150.000,- (seratus lima ribu rupiah); -----

Terdakwa IV. WAHYUDI Alias SIGIT Bin JUHAERA:-----

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa ada datang dirumah lelaki ERVAN untuk membeli shabu yang rencananya akan Terdakwa gunakan di rumah Terdakwa sendiri bukan untuk dijual; -----
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari lelaki ACO Alias AKMAL dan telah membayarnya sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa Terdakwa sudah sering dan terbiasa memakai shabu akan tetapi Terdakwa tidak memakai shabu setiap harinya; -----
- Bahwa jika Terdakwa tidak memakai shabu badan Terdakwa terasa sakit; --
- Bahwa pada saat itu Terdakwa belum sempat memakai shabu lalu ditangkap oleh polisi; -----
- Bahwa tiga hari sebelum ditangkap Terdakwa ada memakai shabu; -----
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat berapa banyak shabu yang telah Terdakwa beli dari lelaki ACO Alias AKMAL; -----
- Bahwa dua hari setelah ditangkap Terdakwa pernah diambil urine dan darah dan hasilnya positif mengandung shabu; -----
- Bahwa benar 1 (satu) sachet shabu yang ditemukan polisi di depan pintu kamar belakang adalah milik Terdakwa yang Terdakwa buang ketika dilakukan penangkapan yang akan Terdakwa berikan kepada lelaki ALAMSYAH untuk dipegang; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan isteri Terdakwa kalau Terdakwa menggunakan shabu; -----
- Bahwa Terdakwa sudah satu tahun menggunakan shabu; -----
- Bahwa pada saat penggeledahan ada uang yang diamankan dari Terdakwa sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa Terdakwa tahu cara memakai shabu yaitu shabu dibakar lalu dihisap; -----
- Bahwa Terdakwa biasa bersama teman datang ke rumah lelaki ERVAN ISMAIL untuk membeli shabu lalu setelah itu kami pergi; -----
- Bahwa posisi Terdakwa sewaktu ditangkap berada di belakang pintu kamar belakang; -----
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa Bong ada di meja dan bong lainnya ditemukan di dalam kulkas; -----

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2016/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



- Bahwa setahu Terdakwa lelaki ACO berada di rumah lelaki ERVAN ISMAIL karena lelaki ACO bekerja sebagai tukang di rumah lelaki ERVAN ;
- Bahwa Terdakwa datang paling terakhir lalu polisi melakukan penangkapan;-----
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin masuk ke rumah lelaki ERVAN ISMAIL karena sedang direhab dan tidak ada pintu di kamar belakang dan Terdakwa baru datang ke rumah lelaki ERVAN setelah mengikuti apel di kantor;-----
- Bahwa dua hari sebelum ditangkap Terdakwa ada memakai shabu yang Terdakwa beli di Malingkeri; -----
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah lelaki ERVAN sekitar 15 menit;-----

-----Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti dipersidangan antara lain: -----

- 5 (lima) paket Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu berat netto seluruhnya 1.4042 gram; -----
- 1 (satu) timbangan digital; -----
- 6 (enam) korek gas;-----
- 3 (tiga) set bong; -----
- 1 (satu) kaca pireks; -----
- 1 (satu) gulungan aluminium foil;-----
- 2 (dua) boks plastic bening; -----
- 4 (empat) pipet sendok shabu; -----
- 6 (enam) unit HP; -----
- Uang tunai Rp980.000,- (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah); -----

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dikenali oleh para Terdakwa dipersidangan sehingga dapat mendukung pembuktian dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan surat-surat /berupa: -----

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2452/NNF/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016, dengan hasil sebagai berikut;-----

Bahwa barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) kotak plastic berisi 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,4042 gram dan berat akhir netto seluruhnya 2,8794 gram diberi nomor barang bukti 6550/2016/NNF;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) set bong, diberi nomor barang bukti 6551/2016/NNF;-----
- 1 (satu) buah botol kaca pireks, diberi nomor barang bukti 6552/2016/NNF;-----
- 4 (empat) buah sachet plastik bekas pakai diberi nomor 6553/2016/NNF;-----
- 5 (lima) potongan sachet plastik bekas pakai diberi nomor 6554/2016/NNF;-----
- 5 (lima) potongan plastik bekas pakai diberi nomor 6554/2016/NNF; ----
- 4 (empat) buah sendok dari pipet plastik diberi nomor 6555/2016/NNF; -
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik SAPRIADI Alias BAMBANG Bin MUH. JAMRI SAMAD; -----

Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ---

2. Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2597/NNF/VII/2016 pada tanggal 05 Agustus 2016 yang bertanda tangan I GDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si., USMAN, S.Si., dan DEDE SETIYARTO H., ST., telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik WAHYUDI Alias SIGIT Bin JUHAEFA dengan Nomor 7012, 7013/2016;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik ASHARI Bin KAHIR KAHAR dengan nomor 7014,7015/2016; -----
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik MUHAMMAD JAMRI Bin SAMAD dengan nomor 7016,7017/2016; -----
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik ASHARI Bin KAHIR KAHAR dengan nomor 7014,7015/2016; -----

Dengan kesimpulan bahwa: 7012/2016/NNF, 7013/2016/NNF, 7014/2016/NNF, 7015/2016/NNF, 7016/2016/NNF, 7017/2016/NNF benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Berita Acara Laporan Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dan keterangan para Terdakwa dipersidangan serta barang bukti yang diajukan, dimana yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai dasar Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut : -----

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2016/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2016 sekitar jam 10.00 bertempat di Saksi ERVAN ISMAIL Alias DENA Bin ISMAIL di Jalan KH. Agus Salim Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, telah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dari Satuan Narkorba Polres Bulukumba terhadap Terdakwa I. MUHAMMAD JAMRI SAMAD Bin SAMAD, Terdakwa II. ASHARI KAHRIR, S.Sos., Terdakwa III. SAPRIADI Alias BAMBANG Bin MUH. JAMRI SAMAD, Terdakwa IV. WAHYUDI Alias SIGIT Bin JUHAEFA, lelaki ERVAN SIMAIL, lelaki ACO Alias ALAMSYAH;-----
- Bahwa penangkapan para Terdakwa dan lelaki ERVAN berawal dari adanya laporan masyarakat tentang adanya pesta narkoba jenis shabu-shabu di rumah Saksi EVAN ISMAIL Jalan KH. Agus Salim Bulukumba kepada petugas kepolisian Polres Bulukumba, lalu setelah petugas kepolisian berkoordinir dengan tim selanjutnya merapat ke lokasi untuk melakukan penggerebekan; -----
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap para Terdakwa dan lelaki ERVAN SIMAIL berawal pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2016 sekitar jam 10.00 WITA, dimana berawal sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa III SAPRIADI Alias BAMBANG Bin MUH. JAMRI SAMAD ditelepon oleh lelaki ACO Alias AKMAL untuk datang ke rumah lelaki ERVAN dengan maksud menemui lelaki ACO Alias AKMAL sehingga Terdakwa III. SAPRIADI Alias BAMBANG Bin MUH. JAMRI SAMAD datang ke rumah lelaki ERVAN ISMAIL lalu menuju ke kamar belakang memakai shabu-shabu bersama lelaki ACO Alias AKMAL. Dan tidak lama kemudian datang Terdakwa I. MUH. JAMRI Bin SAMAD bersama dengan Terdakwa II. ASHARI KAHRIR, S.Sos.M.Pd Bin KAHRIR KAHAR yang berboncengan sepeda motor ke rumah lelaki ERVAN ISMAIL dengan maksud Terdakwa I hendak mengambil kunci dari anaknya yaitu Terdakwa III sekaligus untuk membeli satu paket shabu-shabu dari lelaki ACO Alias AKMAL yang hendak digunakan bersama-sama dengan Terdakwa III, Sehingga Terdakwa I menyerahkan uang kepada lelaki ACO Alias AKMAL sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan lelaki ACO Alias AKMAL menyerahkan satu paket shabu lalu Terdakwa I dan Terdakwa II duduk di dalam kamar belakang tersebut. Tidak lama kemudian datang Terdakwa IV. WAHYUDI Alias SIGIT Bin JUHAERA dengan maksud untuk membeli satu paket shabu dari lelaki ACO Alias AKMAL seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2016/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penggerebekan sehingga para Terdakwa kemudian berdiri sedangkan Terdakwa IV lalu membuang satu paket shabu di dekat pintu;---

- Bahwa tim anggota kepolisian dibagi menjadi dua tim lalu melakukan penggeledahan di kamar belakang dan kamar depan tempat Saksi ERVAN ISMAIL tidur bersama isteri dan anaknya; -----
- Bahwa para Terdakwa ditangkap dan digeledah sewaktu berada di kamar belakang sedangkan di kamar depan ditangkap Saksi ERVAN ISMAIL; -----
- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa:-----
 - 5 (lima) paket Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu berat netto seluruhnya 1.4042 gram;-----
 - 1 (satu) timbangan digital; -----
 - 6 (enam) korek gas;-----
 - 3 (tiga) set bong; -----
 - 1 (satu) kaca pireks; -----
 - 1 (satu) gulungan aluminium foil; -----
 - 2 (dua) boks plastic bening; -----
 - 4 (empat) pipet sendok shabu; -----
 - 6 (enam) unit HP; -----
 - Uang tunai Rp980.000,- (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah); ----
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik berserta urine milik Terdakwa I, II, III, dan IV dan darah milik Terdakwa I, II, II dan IV sesuai dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2452/NNF/VI/2016 tanggal 13 Juli 2016 dan Nomor; 2597/NNF/VI/2016 tanggal 05 Agustus 2016, dengan hasil masing-masing sebagai berikut;-----

Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2452/NNF/VI/2016 tanggal 13 Juli 2016: -----

 - 1 (satu) kotak plastic berisi 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,4042 gram dan berat akhir netto seluruhnya 2,8794 gram diberi nomor barang bukti 6550/2016/NNF;-----
 - 3 (tiga) set bong, diberi nomor barang bukti 6551/2016/NNF;-----
 - 1 (satu) buah botol kaca pireks, diberi nomor barang bukti 6552/2016/NNF;-----

Satu kotak plastic merk Selection berisi: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah sachet plastic bekas pakai diberi nomor 6553/2016/NNF;-----
- 5 (lima) potongan sachet plastic bekas pakai diberi nomor 6554/2016/NNF;-----
- 4 (empat) buah sendok dari pipet plastic diberi nomor 6555/2016/NNF; -
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik AKMAL Bin AHMAD, diberi nomor barang bukti 6556/2016/NFF;-----
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik ERVAN ISMAIL Alias DENA Bin ISMAIL, diberi nomor barang bukti 6557/2016/NFF;-----
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik SAPRIADI Alias BAMBANG Bin MUH. JAMRI SAMAD, diberi nomor barang bukti 6558/2016/NFF; -----
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik ALAMSYAH Alias ACO Bin MUH. ALIDG REWA, diberi nomor barang bukti 6559/2016/NFF; -----

Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor; 2597/NNF/VII/2016 tanggal 05 Agustus 2016, dengan hasil: -----

- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik WAHYUDI Alias SIGIT Bin JUHAEFA, diberi nomor barang bukti 7012/2016/NFF;-----
- 1 (satu) spoit berisi darah milik WAHYUDI Alias SIGIT Bin JUHAEFA, diberi nomor barang bukti 7013/2016/NFF;-----
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik ASHARI Bin KAHRIR KAHAR, diberi nomor barang bukti 7014/2016/NFF;-----
- 1 (satu) spoit berisi darah milik ASHARI Bin KAHRIR KAHAR, diberi nomor barang bukti 7015/2016/NFF;-----
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik MUH. JAMRI SAMAD Bin SAMAD, diberi nomor barang bukti 7016/2016/NFF;-----
- 1 (satu) spoit berisi darah milik MUH. JAMRI SAMAD Bin SAMAD, diberi nomor barang bukti 7017/2016/NFF;-----

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ---

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV merupakan Pegawai Negeri Sipil yang tidak mempunyai ijin untuk membawa, menyimpan, memiliki atau menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut; -----
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2016/PN Blk.



-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga memberikan kewenangan Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;-----

-----Menimbang, bahwa pada hakikatnya ketentuan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) merupakan ketentuan yang diterapkan kepada para pengedar Narkotika hanya perbedaannya pada Pasal 114 ayat (1) Pelaku bersifat aktif sedangkan pada Pasal 112 ayat (1) Pelaku bersifat pasif yang kedua-duanya mengandung maksud untuk mengambil keuntungan baik berupa uang maupun barang. Namun yang paling penting untuk membedakan antara Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a, dapat dilihat dari sifat dan tujuan dari penguasaan dan/atau penggunaan narkotika tersebut, meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (1) ini sudah pasti seseorang akan terlebih dahulu melakukan tindakan melawan hukum untuk menerima, membeli, menyimpan, menguasai bahkan memiliki narkotika golongan I sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) tersebut diatas; - -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim akan lebih tepat untuk membuktikan dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

- 1. Unsur setiap orang;**-----
- 2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;** -----

-----Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

- 1. Unsur setiap orang;** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu siapa saja selaku subyek hukum pidana yakni pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya didakwakan melakukan suatu tindak pidana; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : No. Reg : PDM-62/R.4.22/Euh.2/09/2016 tanggal 21 September 2016, bahwa yang telah dihadapkan kepersidangan para Terdakwa masing-masing bernama Terdakwa I. MUHAMMAD JAMRI SAMAD Bin SAMAD, Terdakwa II. ASHARI KAHRIR, S.S.sos.,M.Pd., Bin KAHRIR KAHAR, Terdakwa III. SAPRIADI Alias BAMABANG Bin MUH. JAMRI SAMAD dan Terdakwa IV. WAHYUDI Alias SIGIT Bin JUHAEFA, dimana yang bersangkutan telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan sebagai identitas diri para Terdakwa yang dibenarkan juga oleh para saksi, selain itu para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah para Terdakwa yaitu masing-masing bernama Terdakwa I. MUHAMMAD JAMRI SAMAD Bin SAMAD, Terdakwa II. ASHARI KAHRIR, S.S.sos.,M.Pd., Bin KAHRIR KAHAR, Terdakwa III. SAPRIADI Alias BAMABANG Bin MUH. JAMRI SAMAD dan Terdakwa IV. WAHYUDI Alias SIGIT Bin JUHAEFA, sehingga dalam hal ini tidak terjadi Error in Persona; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi; -----

2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah seluruh rangkaian kegiatan seseorang penyalah guna Narkotika untuk menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah tanpa ijin pejabat yang berwenang menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta reagensia patogentik atau reagensia laboratorik. Sedangkan melawan hukum adalah serangkaian kegiatan penggunaan narkotika yang bertentangan dengan hukum formil atau ketentuan tertulis yaitu peraturan-perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan pelaksanaannya; -----

-----Menimbang, bahwa dalam pengertian penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 127 ayat (1) UU No. 35

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2016/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2009 tentang Narkotika mencakup 3 (tiga) subyek penyalahgunaan Narkotika Golongan I yaitu Penyalah Guna Narkotika (Pasal 1 angka 15), Pecandu Narkotika (Pasal 1 angka 13) dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Penjelasan pasal 54). Untuk sampai pada pada tujuan penyalahgunaan narkotika golongan I tersebut maka pelaku tindak pidana narkotika dapat terlebih dahulu melakukan tindakan secara melawan hukum untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika dimaksud; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum; Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan terhadap narkotika baik secara fisik dan psikis; sedangkan dan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membeli** adalah menguasai dengan cara membayar sejumlah uang atas barang yang dikuasai dari penjual; **menerima** adalah mempunyai sesuatu karena pemberian, **memiliki** adalah mempunyai sebagai pemiliknya, **menyimpan** yaitu meletakkan atau menyembunyikan dalam sepengetahuannya, **menguasai** yaitu mempunyai dalam penguasaannya, **menyediakan** mempunyai dalam persediaannya; Dan barang mana yang dimiliki, disimpan dan dikuasai atau disediakan tersebut adalah Narkotika golongan I; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Pasal 1 angka 1); Penggolongan Narkotika sendiri dibedakan atas Golongan I, II dan III (Pasal 6) baik berupa tanaman maupun bukan tanaman, sedangkan jenis-jenis Narkotik Golongan I sendiri sebagaimana disebutkan dalam sebagai Narkotika Golongan I yang tercatat dari nomor urut 1 s/d 65 pada Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berdasarkan Pasal 43, penyerahannya hanya dapat dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh hanya dapat dilakukan oleh aptotek, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dokter;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya bertitik tolak dari tinjauan normatif tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut : -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terungkap fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2016 sekitar jam 10.00 bertempat di Saksi ERVAN ISMAIL Alias DENA Bin ISMAIL di Jalan KH. Agus Salim Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, telah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dari Satuan Narkorba Polres Bulukumba terhadap Terdakwa I. MUHAMMAD JAMRI SAMAD Bin SAMAD, Terdakwa II. ASHARI KAHRIR, S.Sos., Terdakwa III. SAPRIADI Alias BAMBANG Bin MUH. JAMRI SAMAD, Terdakwa IV. WAHYUDI Alias SIGIT Bin JUHAEFA, lelaki ERVAN SIMAIL dan lelaki ACO; -----

-----Bahwa penangkapan para Terdakwa dan lelaki ERVAN berawal dari adanya laporan masyarakat tentang adanya pesta narkoba jenis shabu-shabu di rumah Saksi EVAN ISMAIL Jalan KH. Agus Salim Bulukumba kepada petugas kepolisian Polres Bulukumba, lalu setelah petugas kepolisian berkoordinir dengan tim selanjutnya merapat ke lokasi untuk melakukan penggerebekan. Dimana kronologis penangkapan terhadap para Terdakwa dan lelaki ERVAN SIMAIL berawal pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2016 sekitar jam 10.00 WITA, berawal sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa III SAPRIADI Alias BAMBANG Bin MUH. JAMRI SAMAD ditelepon oleh lelaki ACO Alias AKMAL untuk datang ke rumah lelaki ERVAN dengan maksud menemui lelaki ACO Alias AKMAL sehingga Terdakwa III. SAPRIADI Alias BAMBANG Bin MUH. JAMRI SAMAD datang ke rumah lelaki ERVAN ISMAIL lalu menuju ke kamar belakang memakai shabu-shabu bersama lelaki ACO Alias AKMAL. Dan tidak lama kemudian datang Terdakwa I. MUH. JAMRI Bin SAMAD bersama dengan Terdakwa II. ASHARI KAHRIR, S.Sos.M.Pd Bin KAHRIR KAHAR yang berboncengan sepeda motor ke rumah lelaki ERVAN ISMAIL dengan maksud Terdakwa I hendak mengambil kunci dari anaknya yaitu Terdakwa III sekaligus untuk membeli satu paket shabu-shabu dari lelaki ACO Alias AKMAL yang hendak digunakan bersama-sama dengan Terdakwa III, Sehingga Terdakwa I menyerahkan uang kepada lelaki ACO Alias AKMAL sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan lelaki ACO Alias AKMAL menyerahkan satu paket shabu lalu Terdakwa I dan Terdakwa II

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2016/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



duduk di dalam kamar belakang tersebut. Tidak lama kemudian datang Terdakwa IV. WAHYUDI Alias SIGIT Bin JUHAERA dengan maksud untuk membeli satu paket shabu dari lelaki ACO Alias AKMAL seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian melakukan penggerebekan sehingga para Terdakwa kemudian berdiri sedangkan Terdakwa IV lalu membuang satu paket shabu di dekat pintu; -----

-----Bahwa selanjutnya tim anggota kepolisian dibagi menjadi dua kelompok lalu melakukan penggeledahan di kamar belakang tempat para Terdakwa bersama lelaki ACO berada dan di kamar depan tempat Saksi ERVAN ISMAIL tidur bersama isteri dan anaknya, sehingga setelah dilakukan penggeledahan dari kedua kamar tersebut ditemukan barang bukti berupa: ----

- 5 (lima) paket Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu berat netto seluruhnya 1.4042 gram; -----
- 1 (satu) timbangan digital; -----
- 6 (enam) korek gas; -----
- 3 (tiga) set bong; -----
- 1 (satu) kaca pireks; -----
- 1 (satu) gulungan aluminium foil; -----
- 2 (dua) boks plastic bening; -----
- 4 (empat) pipet sendok shabu; -----
- 6 (enam) unit HP; -----
- Uang tunai Rp980.000,- (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah); -----

Dimana terhadap barang bukti tersebut beserta urine milik Terdakwa I, II, III, dan IV dan darah milik Terdakwa I, II, II dan IV telah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2452/NNF/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016 dan Nomor; 2597/NNF/VII/2016 tanggal 05 Agustus 2016, dengan hasil masing-masing sebagai berikut; -----

- Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2452/NNF/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016: -----
 - 1 (satu) kotak plastic berisi 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,4042 gram dan berat akhir netto seluruhnya 2,8794 gram diberi nomor barang bukti 6550/2016/NNF; -----
 - 3 (tiga) set bong, diberi nomor barang bukti 6551/2016/NNF; -----



- 1 (satu) buah botol kaca pireks, diberi nomor barang bukti 6552/2016/NNF;-----

Satu kotak plastic merk Selection berisi: -----

- 4 (empat) buah sachet plastic bekas pakai diberi nomor 6553/2016/NNF;-----
- 5 (lima) potongan sachet plastic bekas pakai diberi nomor 6554/2016/NNF;-----
- 4 (empat) buah sendok dari pipet plastic diberi nomor 6555/2016/NNF; -
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik AKMAL Bin AHMAD, diberi nomor barang bukti 6556/2016/NFF;-----
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik ERVAN ISMAIL Alias DENA Bin ISMAIL, diberi nomor barang bukti 6557/2016/NFF;-----
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik SAPRIADI Alias BAMBANG Bin MUH. JAMRI SAMAD, diberi nomor barang bukti 6558/2016/NFF; -----
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik ALAMSYAH Alias ACO Bin MUH. ALIDG REWA, diberi nomor barang bukti 6559/2016/NFF; -----

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ---

- Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor; 2597/NNF/VII/2016 tanggal 05 Agustus 2016, dengan hasil: -----
 - 1 (satu) botol plastic berisi urine milik WAHYUDI Alias SIGIT Bin JUHAEFA, diberi nomor barang bukti 7012/2016/NFF;-----
 - 1 (satu) spoit berisi darah milik WAHYUDI Alias SIGIT Bin JUHAEFA, diberi nomor barang bukti 7013/2016/NFF;-----
 - 1 (satu) botol plastic berisi urine milik ASHARI Bin KAHRIR KAHAR, diberi nomor barang bukti 7014/2016/NFF;-----
 - 1 (satu) spoit berisi darah milik ASHARI Bin KAHRIR KAHAR, diberi nomor barang bukti 7015/2016/NFF;-----
 - 1 (satu) botol plastic berisi urine milik MUH. JAMRI SAMAD Bin SAMAD, diberi nomor barang bukti 7016/2016/NFF;-----
 - 1 (satu) spoit berisi darah milik MUH. JAMRI SAMAD Bin SAMAD, diberi nomor barang bukti 7017/2016/NFF;-----

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selain itu terungkap pula dipersidangan bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV sebagai perorangan yang merupakan Pegawai Negeri Sipil dan Terdakwa III sebagai pekerja swasta yang tidak mempunyai ijin untuk membawa, menyimpan, memiliki atau menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut yang dihubungkan dengan keseluruhan fakta tersebut diatas, jelaslah bahwa perbuatan para Terdakwa telah terkandung sifat melawan hukum untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut diatas; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai peran para Terdakwa masing-masing sebagaimana telah terungkap dalam fakta hukum bahwa Terdakwa III telah lebih dahulu datang dan bertemu dengan lelaki ACO Alias AKMAL di rumah lelaki ERVAN ISMAIL sekitar pukul 09.00 WITA dengan maksud menemani lelaki ACO Alias AKMAL dimana Terdakwa III bersama lelaki ACO telah mengkonsumsi 1 (satu) paket shabu milik lelaki ACO selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dengan menggunakan alat hisap yaitu bong di kamar belakang dimana kemudian datang Terdakwa I yang diboceng motor oleh Terdakwa III ke rumah lelaki ERVAN ISMAIL dengan maksud untuk mengambil kunci motor yang dipakai anak Terdakwa I (Terdakwa III) sekaligus untuk membeli satu paket shabu dari lelaki ACO seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang akan digunakan bersama-sama antara Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga satu paket shabu diserahkan lelaki ACO kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan tidak lama kemudian datang Terdakwa IV yang juga bermaksud untuk membeli shabu dari lelaki ACO seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu satu paket shabu diserahkan oleh lelaki ACO kepada Terdakwa IV akan tetapi Terdakwa IV belum menyerahkan uangnya telah dilakukan penggerebekan oleh tim gabungan Kepolisian Resort Bulukumba sehingga Terdakwa IV membuang satu paket shabu di dekat pintu kamar belakang; -----

-----Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas jelas bahwa perbuatan Terdakwa III telah memenuhi unsur menyalahgunakan narkoba golongan I dimana Terdakwa III telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang diperolehnya dari lelaki ACO dimana telah terbukti pula dari hasil pemeriksaan urine dan darah milik Terdakwa III sedangkan untuk Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV sepintas lalu baru melakukan perbuatan persiapan awal yaitu tanpa hak menguasai narkoba dengan cara membeli narkoba jenis shabu dari lelaki ACO Bin MADO belum sampai pada tahap mengkonsumsi

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2016/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perbuatan para Terdakwa secara normatif lebih bermuara pada suatu percobaan penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini ketentuan percobaan yaitu Pasal 53 KUHP tidak tidak dijumpai oleh Penuntut Umum dalam dakwaanya, akan tetapi menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan percobaan penyalahgunaan Narkoba Golongan I dan perbuatan penyalahgunaan Narkoba Golongan I yang telah selesai masih mempunyai unsur-unsur konstitutif yang sejenis, selain itu dalam tindak pidana Narkoba penjatuhan pidana terhadap tindak pidana percobaan dan perbuatan yang sudah selesai adalah sama, serta bertitik tolak dari kajian normatif mengenai pengertian **penyalahgunaan narkoba** yaitu segala rangkaian perbuatan penyalah guna narkoba untuk menggunakan narkoba, maka secara komprehensif rangkaian perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV yang sejak awal mengenal narkoba dan memperoleh narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari lelaki ACO Alias AKMAL yang akan digunakan, dikaitkan dengan hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik dari urine dan darah para Terdakwa ditemukan fakta bahwa urine dan darah para Terdakwa positif mengandung metamfetamina, dikaitkan dengan pengakuan para Terdakwa yang sebelum ditangkap telah mengkonsumsi shabu, selain itu para Terdakwa sudah lama mengkonsumsi narkoba jenis shabu yaitu untuk Terdakwa I yang sudah menggunakan narkoba jenis shabu selama 5 (lima) bulan, Terdakwa II dan Terdakwa IV yang sudah satu tahun mengenal dan mengkonsumsi narkoba, Terdakwa III yang mengenal narkoba sejak kelas 6 SD, serta tidak ada fakta hukum lain mengenai keterlibatan para Terdakwa dalam peredaran narkoba, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan para Terdakwa pada hari Jumat tanggal tanggal 01 Juli 2016 sekitar jam 10.00 bertempat di Saksi ERVAN ISMAIL Alias DENA Bin ISMAIL di Jalan KH. Agus Salim Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba merupakan rangkaian perbuatan penyalahgunaan narkoba bagi diri para Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan alternatif ketiga yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2016/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dapat dipersalahkan pada diri para Terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada para Terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP harus dijatuhi pidana; -----

-----Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat martabatnya, namun untuk pembinaan dirinya, sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi para Terdakwa untuk tidak lagi mengulangi perbuatan yang melanggar hukum sehingga para Terdakwa dapat diterima kembali oleh masyarakat, akan tetapi pidana yang akan dijatuhkan tersebut harus pula seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap para Terdakwa: -----

Hal - hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membrantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;-----
- Para Terdakwa menjadi contoh yang buruk bagi Aparat Sipil Negara yang seharusnya membrantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika; -----

Hal - hal yang meringankan : -----

- Para Terdakwa sopan dipersidangan dan berterus terang; -----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2016/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



- Para Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa dengan mengingat dampak penyalahgunaan narkoba, sifat, tujuan dan akibat dari perbuatan para Terdakwa dalam perkara ini serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa tersebut terutama terkait profesi Terdakwa I, II dan IV sebagai Aparatus Sipil Negara hukum yakni PNS, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa dalam amar putusan ini telah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terhadap para Terdakwa dilakukan pengkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa tersebut, selain itu tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka para Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa :-----

- 5 (lima) paket Kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu berat netto seluruhnya 1.4042 gram;-----
- 1 (satu) timbangan digital; -----
- 6 (enam) korek gas;-----
- 3 (tiga) set bong; -----
- 1 (satu) kaca pireks; -----
- 1 (satu) gulungan aluminium foil;-----
- 2 (dua) boks plastic bening; -----
- 4 (empat) pipet sendok shabu;-----
- 6 (enam) unit handphone milik para Terdakwa;-----
- Uang tunai Rp980.000,- (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);-----
- Dirampas untuk Negara; -----

Seluruh barang bukti tersebut menurut Pasal 101 haruslah dirampas untuk Negara, akan tetapi menurut Majelis Hakim untuk barang bukti: -----

- 5 (lima) paket Kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu berat netto seluruhnya 1.4042 gram;-----

Merupakan narkoba jenis shabu yang diperoleh secara tidak sah, mengingat jumlah barang bukti yang sedikit, sehingga dikhawatirkan pemanfaatannya untuk kepentingan Negara tidak akan maksimal serta agar tidak terjadi



penyalahgunaan dalam penyimpanan barang bukti tersebut, maka barang bukti tersebut akan lebih tepat dirampas untuk dimusnahkan; -----

Selanjutnya mengenai barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) timbangan digital; -----
- 6 (enam) korek gas; -----
- 3 (tiga) set bong; -----
- 1 (satu) kaca pireks; -----
- 1 (satu) gulungan aluminium foil; -----
- 2 (dua) boks plastic bening; -----
- 4 (empat) pipet sendok shabu; -----
- 6 (enam) unit handphone milik para Terdakwa; -----

Merupakan alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I yang tidak mempunyai nilai ekonomis dan manfaat, maka barang bukti tersebut akan lebih tepat dirampas untuk dimusnahkan; -----

Kemudian untuk barang bukti berupa 6 (enam) unit handphone milik para Terdakwa yang dipergunakan untuk menghubungi lelaki AKMAL (DPO) untuk memperoleh narkoba secara tidak sah, dan masih mempunyai nilai ekonomis, haruslah dirampas untuk negara akan tetapi mengingat biaya proses pelelangannya lebih besar dibandingkan nilai ekonomis yang diperoleh dari barang tersebut, maka menurut Majelis Hakim akan lebih tepat agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan untuk uang tunai sebesar Rp980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), merupakan uang hasil penjualan narkoba secara tidak sah yang bernilai ekonomis yang diperoleh dari lelaki ACO Alias AKMAL dan para Terdakwa maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan, para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

-----Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD JAMRI SAMAD Bin SAMAD, Terdakwa II. ASHARI KAHRIR, S.Sos.,M.Pd., Bin KAHRIR KAHAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 5 (lima) paket Kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu berat netto seluruhnya 1.4042 gram; -----
 - 1 (satu) timbangan digital; -----
 - 6 (enam) korek gas; -----
 - 3 (tiga) set bong; -----
 - 1 (satu) kaca pireks; -----
 - 1 (satu) gulungan aluminium foil; -----
 - 2 (dua) boks plastic bening; -----
 - 4 (empat) pipet sendok shabu; -----
 - 6 (enam) unit HP; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

 - Uang tunai Rp980.000,- (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah); -----

Dirampas untuk Negara; -----
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu lima ratus rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 oleh kami **KHUSAINI, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, dan **LELY TRIANTINI, SH.MH.** dan **LULIK DJATIKUMORO, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016, oleh **KHUSAINI, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **LELY TRIANTINI, SH.MH.**, dan **NURSINAH, SH. MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota dengan dibantu oleh **NURYUNITA ARIFIN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba dan dihadiri oleh **SARWANTO, SH.**, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Bulukumba, serta dihadapan Terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

LELY TRIANTINI, SH.MH.

KHUSAINI, SH.MH.

NURSINAH, SH.MH.

PANITERA PENGANTI

NURYUNITA ARIFIN, SH.